

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email: lapor.kabdompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 54 /PM.00.02/K.NB-02/05/2024

14 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5/PM.00.01/K.NB/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 dalam rangka Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Dompu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan terhadap Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengimbau sebagai berikut:

1. Memastikan dan memperhatikan data pemilih memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) pada saat dilakukan proses sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir;
2. Memastikan by name by address (BNBA) pemilih memenuhi syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 seperti: Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pemilih Pemula, Pemilih Pensiunan TNI/Polri dan Pemilih WNA yang telah menjadi WNI;
3. Memastikan by name by address (BNBA) pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu 2024 seperti: Pemilih Meninggal, Pemilih Fiktip, Pemilih Pindah Domisili, Pemilih Ganda, Pemilih Bawah Umur, Pemilih Alih Status ke TNI/Polri dan Pemilih menjadi WNA;
4. Melakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pihak terkait di Kabupaten Dompu untuk mendapatkan perkembangan data kependudukan terbaru;
5. Memastikan agar KPU Kabupaten Dompu bekerja sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
6. Memastikan kepada KPU Kabupaten Dompu agar tetap memberikan update data pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Dompu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.